

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, Pemerintah berusaha menggalakkan pembangunan di segala bidang. Pelaksanaan pembangunan meliputi pembangunan fisik serta pembangunan hukum.

Dengan meningkatnya pembangunan fisik tersebut mengharuskan peningkatan pembangunan hukum khususnya Hukum Kontrak atau Perjanjian Pemborongan, hal ini disebabkan pembangunan fisik menghendaki adanya pihak yang memborongkan dan pihak yang melaksanakan pekerjaan. Hubungan antara pemberi borongan dan pemborong yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban diantara mereka.

Dewasa ini disaat pembangunan konstruksi yang semakin canggih dan berkembang, mau tidak mau hukum tentang pemborongan juga harus dapat mengikuti perkembangan tersebut, karena pihak yang terkait dalam perjanjian pemborongan pekerjaan bukan hanya sebagai pemberi dan pelaksana pemborongan melainkan sudah terkait dan saling berhubungan dengan pihak konsultan, perencana, penasehat, sub kontraktor dan sebagainya. Hal ini mengharuskan meningkatnya elemen profesionalisme dan eksistensi kontrak yang lebih detail serta sangat kompleks, dimana kerumitan teknologi berakibat juga dalam hukum pemborongan itu sendiri.

Proyek pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah biasanya dilaksanakan dengan cara memborongkan pekerjaan tersebut kepada pihak swasta. Demikian juga dengan pekerjaan pembangunan yang diselenggarakan oleh

swasta juga tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh pemiliknya. Dalam hal inilah diperlukan hubungan antara pemberi borongan dengan pihak yang melaksanakan pekerjaan proyek tersebut (Pemborong).

Dalam rangka pemberian pekerjaan ini diperlukan hubungan kerja yang menyangkut tentang hukum yaitu tentang perjanjian. Perjanjian kerja ini erat kaitannya dengan tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan pekerjaan. Dari segi hukum perjanjian, pemborongan pekerjaan termasuk dalam lapangan hukum perikatan yang sudah barang tentu tunduk pada aturan-aturan hukum perjanjian yang diatur dalam Hukum Perdata dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Untuk menjaga sengketa dikemudian hari karena adanya kesalah pahaman antara pihak yang memberi pekerjaan dengan pihak yang melakukan pekerjaan, ada baiknya pemborongan pekerjaan dibuat dalam perjanjian tertulis yang menetapkan dengan jelas hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan perjanjian tersebut.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sudah menjadi hal yang wajar sebelum menyusun suatu karya ilmiah ada baiknya penulis terlebih dahulu mengetengahkan pengertian dan menegaskan judul. Pengertian dan penegasan judul ini biasanya dilakukan untuk menghindari terjadinya keraguan dan kesalah pahaman terhadap uraian-uraian yang akan dikemukakan dalam bab-bab selanjutnya.

Demikian juga dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memberi batasan dan penegasan terhadap judul dari skripsi ini untuk itu penulis akan membuat penafsiran secara etimologis (arti kata) dari judul skripsi ini. Selain penafsiran secara

etimologis penulis juga akan memberikan juga pengertian secara yuridis dimana pengertian tersebut dimuat dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan secara hukum sehubungan dengan maksud pembahasan penulis yang lebih mengarahkan pada pengertian-pengertian hukum karena penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Adapun judul Skripsi ini adalah " Aspek Hukum Tentang Perjanjian Jaminan Pemborongan Pekerjaan Pada PTP, Nusantara-III Medan ". Maksud dari judul ini kalau ditinjau secara etimologis adalah sebagai berikut :

- Aspek maksudnya adalah : Tinjauan ; Pandangan.¹
- Hukum maksudnya adalah : Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.²
- Tentang maksudnya adalah : menunjukkan pada suatu sasaran.³
- Perjanjian maksudnya adalah : Persetujuan dalam mana dua pihak atau lebih mengadakan suatu perhubungan antara mereka.⁴
- Jaminan maksudnya adalah : Boroh⁵
- Pemborongan maksudnya adalah : Menerima suatu pekerjaan secara keseluruhan dari satu orang atau satu pihak.⁶

¹ Kamus besar Bahasa Indonesia, Departemen P&K RI, Jakarta, 1998, hal. 951

² Drs. Rudy T. Erwin, SH, Kamus Hukum, Penribit Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal. 66

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen P&K RI, Jakarta, 1998, hal. 1981

⁴ Ibid, hal. 77

⁵ Drs. Rudy T. Erwin, SH, Kamus Hukum, Penribit Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal. 77

⁶ Ibid.

- Pekerjaan maksudnya adalah : sesuatu hal yang menunjukkan pada perbuatan.⁷
- Pada maksudnya adalah : Menunjukkan tempat.⁸
- PTP. Nusantara-III maksudnya : Menunjukkan dimana pelaksanaan perjanjian berlangsung

B. Alasan Pemilihan Judul

Dalam penulisan skripsi ini penulis memilih judul Aspek Hukum Tentang Perjanjian Jaminan Pemborongan Pekerjaan pada PTP. Nusantara-III Medan didasarkan pada alasan untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Medan Area.

Penulis menyadari bahwa baik penulis maupun orang lain yang merasa tertarik dengan masalah memborongkan pekerjaan masih kurang pengetahuannya baik secara teoritis maupun dalam prakteknya. Untuk itu penulis berkeinginan mempelajari dan mengumpulkan data-data tentang pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan, kemudian akan membandingkannya dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

C. Permasalahan

Sesuai dengan alasan pemilihan judul diatas maka dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini, penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yaitu Sejauh manakah pertanggung jawaban Perusahaan Surety Sebagai Penjamin Jika Pemborong Wan Prestasi.

⁷ Ibid,

⁸ Ibid,

D. Hipotesa

Dalam penulisan skripsi ini memakai hipotesa untuk menuju kebenaran dari penulisan dengan alasan merujuk pada pendapat sarjana.

Menurut Abdul Muis, SH, MS mengatakan bahwa hipotesa itu adalah jawaban sementara dari suatu penelitian. Hipotesa itu tidak perlu dianggap selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar⁹. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis akan mengemukakan hipotesa yaitu :

Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan dikenal 2 (dua) macam jaminan yaitu Bank Garansi (jaminan bank) dan Surety Bond (jaminan yang diberikan oleh perusahaan Surety/bukan Bank yang biasanya dipercayakan kepada Perusahaan Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

E. Tujuan Pembahasan

Sesuai dengan uraian-uraian diatas, maka penulis dapat memaparkan tujuan penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Penulisan Skripsi ini juga bertujuan untuk memenuhi syarat-syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Untuk mendapatkan dan memberikan gambaran bagaimana proses pelaksanaan borongan itu dijalankan. Penulis juga ingin mempelajari apakah peraturan Perundang-Undangan yang ada dapat menjamin terlaksananya perjanjian pemborongan pekerjaan dengan baik.
3. Penulis juga berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang memerlukan informasi tentang pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dan perjanjian pada umumnya.

⁹ Abdul Muis, SH, MS, Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum, Cetakan I, Penerbit FH-USU, Medan, 1990 hal. 3